

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah mudah. Banyaknya gangguan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai adalah memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke 20 ini, masih ditandai oleh eksistensi kekerasan sebagai fenomena yang tidak berkesudahan, dalam mencapai tujuan kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang seringkali sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu

dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan hukum yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.¹

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Dalam praktiknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

¹ Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991.

Pada tindak pidana umum terdapat beraneka ragam atau macamnya, di mana salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan Kamus Hukum, menjelaskan bahwa : “Pencurian berasal dari kata dasar “curi” dalam bahasa Belanda “*Diefstal*” sedangkan dalam bahasa Inggris “*Theft*”, “*Robbery*”. Definisi pencurian adalah “*mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud hak; atas perbuatan tindak pidana tersebut pelakunya dapat dituntut.*”²

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta, berbunyi : *Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah).*³

Tindak pidana pencurian yang tertera dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain :

1. Tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa;
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP;
3. Tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP;
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365;
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP.⁴

Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :⁵

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Ed. Lengkap, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), hlm. 310.

³ W.J.S Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2005), hlm. 252.

⁴ Buku II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, Pasal 362-365.

⁵ *Ibid.*, Pasal 365.

2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah (Pasal 365 ayat (1)).

Latar belakang ekonomi, lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Namun perkara pencurian atau penipuan dan penggelapan, lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan atau penyelundupan.

Sementara itu, menurut M. Sudradjat Bassar hal-hal yang dapat memperberat ancaman hukuman pelakunya, adalah apabila dalam perbuatannya terkandung pula hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bis umum (Pasal 365 ayat (2)). Alasan yang memberatkan hukuman ini, adalah bahwa ditempat-tempat tersebut si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan orang lain.
2. Apabila perbuatan menyebabkan orang luka berat atau berakibat matinya orang. Dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.⁶

Dengan demikian, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang dibarengi dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang diserahkan pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan kekerasan) tersebut dilakukan. Di samping pelaku (kejahatan pencurian dengan kekerasan) pokok masalah utama yang akan dibicarakan adalah peranan korbannya.

Menurut Arief Gosita, dalam menghadapi suatu kejahatan, kita tidak hanya menyalahkan atau memperhatikan pelakunya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan dan menyalahkan korbannya.⁷

⁶ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung : Remaja Karva, 1986), hlm. 71.

⁷ Arief Gosita, *Victimologi*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hlm. 17.

Secara eksplisit tidak dinampakkan dengan jelas, dimungkinkan korbannya lebih suka menyimpan uang atau perhiasan dalam jumlah besar, tempat tinggalnya yang terpencil dalam arti jarang dikunjungi atau diperhatikan orang yang lewat atau ada di sekitarnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat terjadi pada lokasi yang ramai, karena orang-orang yang ada jarang atau tidak memperhatikan rumah korban; atau yang sering kali terjadi justru di lokasi-lokasi yang sepi. Pelaku telah mengetahui dengan pasti kekayaan dan keadaan rumah korban. Tidak mungkin seorang pelaku perampokan masuk rumah orang lain, yang ternyata tidak ada barangnya yang berharga.

Semua keadaan di atas menyebabkan penulis ingin mengetahui peranan Polri, terutama sebagai penyidik tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi ini yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penyidikan Oleh Polri (Studi Kasus Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis)*".

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari pengembangan uraian yang kurang mengenai topik tersebut sehingga akan membuat samar dan tidak jelas pengertian dari yang seharusnya tidak diinginkan maka dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja memilih judul "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penyidikan Oleh Polri (Studi Kasus Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis)*". Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai daerah yang menjadi sasaran penelitian yaitu

di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kejahatan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis yang mengalami pasang surut sesuai dengan data kejahatan di Kepolisian Sektor Cimanggis.
- b. Cimanggis juga merupakan kota perbatasan yang kini mulai dipadati pemukiman pengembangan perumahan dan pendidikan perguruan tinggi, dimana masyarakat yang datang ke Cimanggis kebanyakan untuk melanjutkan pendidikan dan mengadu nasib guna memperoleh kesempatan kerja, padahal di kota Cimanggis sangatlah sulit untuk mencari kerja tanpa dibekali dengan ilmu, kemampuan serta pengalaman kerja, pada akhirnya bukannya pekerjaan yang mereka terima melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup saja tidak tercukupi.
- c. Guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut banyak sebagian dari mereka yang malu untuk kembali ke daerahnya melainkan melakukan kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampasan, penodongan dan lain-lain. Di tambah lagi adanya segolongan masyarakat yang masih pembawaan senjata tajam menjadikan mereka tambah berani dan tambah lebih percaya diri dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan baik yang ada di jalan raya yang sepi.

2. Rumusan Masalah

Masih berpegang pada latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang penulis ajukan, adalah :

- a. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis?

- b. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Sektor Cimanggis untuk mencegah meningkatnya kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini adalah :

- a. Guna mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang selama ini dilakukan Kepolisian Sektor Cimanggis.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1). Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
- 2). Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

b. Manfaat Praktis

Menempuh Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Unsur - Unsur Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan

a. Unsur - Unsur Objektif berupa :

Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan (hati) pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan barang.

1). Unsur benda atau barang.

- a). Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek benda tersebut.
- b). Unsur upaya - upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan, atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan.
- c). Unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dari kejahatan penipuan (Pasal 378 KUHP). Unsur ini

sebenarnya juga merupakan tujuan/yang dikehendaki petindak dalam kejahatan - kejahatan ini.

b. Unsur - Unsur Subjektif berupa :

- 1). Unsur kesalahan, yang dirumuskan dengan kata - kata seperti : dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pangancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan.
- 2). Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan - kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan perusakan barang.
- 3). Unsur - unsur kejahatan terhadap harta benda di samping unsur - unsur yang terdapat dalam bentuknya yang pokok sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula unsur - unsur yang khusus pada masing - masing bentuk baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan kejahatan itu. Sebagaimana contoh unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) atau unsur benda dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, pencaharian atau mendapat upah untuk itu pada penggelapan (Pasal 374 KUHP). Pada bentuk - bentuk yang meringankan seperti unsur nilai objek kurang dari Rp. 250,00 pada pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) dan penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP).
- 4). Unsur khusus pada bentuk khusus tindak pidana terhadap harta benda sebagaimana tersebut di atas adalah yang bersifat objektif. Sedangkan

yang bersifat subjektif, misalnya karena kealpaannya pada Pasal 409 KUHP yang bersifat meringankan.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur - unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

2. Kerangka Konsepsional


Tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu Pencurian (*diefstal*), diatur dalam Bab XXII (Pasal - pasal Pencurian), Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan

luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

3. Kerangka Pemikiran

Memuat pendapat penulis mengenai kerangka pemecahan terhadap masalah dan merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis oleh peneliti sendiri berdasarkan studi kepustakaan dan hasil pemikiran awal dari peneliti terhadap masalah. Untuk lebih jelasnya penulis menerangkan dalam bagan sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

Bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus atau proses penyelesaian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dengan kekerasan, kemudian juga dimintakan pendapat kepada pihak penegak hukum, masyarakat, pelaku dan para korban atau para calon (warga masyarakat).

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data yang sebanyak-banyaknya

dan seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktifitas manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kepolisian Sektor Cimanggis. Pengambilan lokasi ini karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis yang meresahkan masyarakat dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis mengalami pasang surut sesuai dengan data kejahatan di Kepolisian Sektor Cimanggis.

3. Jenis Data

Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa faktor-faktor atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Jenis data ada 2 macam :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mencari, mengumpulkan fakta yang ada dan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini Kepolisian Sektor Cimanggis.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis keuntungan menggunakan data sekunder, adalah :

- 1). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2). Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- 3). Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 12.

Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
 - c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang bersifat mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan sarana-sarana pendukung lain.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengadakan Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu berusaha mengumpulkan data primer di lapangan penelitian, dalam hal ini Kepolisian Sektor Cimanggis, dan warga Kecamatan Cimanggis.

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan, adalah :

- 1). Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dengan jalan kuisioner secara sepihak dan lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana telah disebut di atas.

2). Studi Dokumentasi

Merupakan usaha mempelajari dan mengumpulkan data primer tertulis yang ada di lokasi penelitian, terutama yang berupa data statistik tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap kali terjadi di wilayah hukum Kepala Kepolisian Sektor Cimanggis. Dari data statistik dimaksud akan dapat diketahui penyebab pelaku melakukan kejahatan serta peran korban dalam kejahatan itu.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data, dengan menggunakan metode analisis normatif yuridis atau menganalisis data dengan menjelaskannya dalam bentuk-bentuk kalimat yang mudah dipahami, tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan angka.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca memahami isi dan atau materi secara keseluruhan skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bab II akan menguraikan hal-hal Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Kejahatan Dewasa Ini, serta Penegakan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III akan menguraikan perkembangan kriminalitas pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab IV akan menguraikan Analisis Kasus dan Upaya Penanggulangannya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir dari skripsi ini akan memberikan kesimpulan dan saran-saran